



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN  
WAWASAN KEBANGSAAN**

**Disusun atas Kerjasama  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
Dengan  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2024**

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN  
WAWASAN KEBANGSAAN**

**TIM PENYUSUN**

**Dr. Yati Sharfina Desiandri, S.H, M.H.**

**Yusrin, S.H., M.Hum.**

**Siti Nurahmi Nasution, S.H., M.H.**

**Dr. Robert., S.H., M.H.**

**Dr. Putri Rumondang Siagian, S.H., M.H.**

**Barran Hamzah Nasution, S.H., M.CL.**

**Hilbertus Sumplisius M. Wau, S.H., M.Kn.**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2024**



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN  
WAWASAN KEBANGSAAN**

**KERJASAMA ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
&  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2024**

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN  
WAWASAN KEBANGSAAN**

**KERJASAMA ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
&  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kepada Tuhan YME, atas perkenan-Nya, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, dapat menyelesaikan dokumen ini dengan tepat waktu. Naskah Akademik ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 03/PK/DPRD-SU/2020 dan Nomor 5824.1/UN5.1.R/KPM/2020 tentang Optimalisasi Kemitraan dalam Peningkatan Program Kerja. Selanjutnya Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 100.4.7.1/2518/PKS/2024; Nomor 3610/UN5.2.2.D/KPM/2024 yang ditandatangani pada 15 Juli 2024.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Tim Penyusun yang didampingi oleh Dr. Yati Sharfina Desiandri, S.H, M.H.; sebagai koordinator bersama tim yang terdiri dari: (1) Yusrin, S.H., M.Hum.; (2) Dr. Robert., S.H., M.H.; (3) Siti Nurahmi Nasution, S.H., M.H.; (4) Dr. Putri Rumondang Siagian, S.H., M.H.; (5) Barran Hamzah Nasution, S.H., M.CL.; (6) Hilbertus Sumplisius M. Wau, S.H., M.Kn. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang mendapatkan

pengalaman di dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian yang merupakan kolaborasi akademisi dan praktisi.

Akhirnya, semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi rujukan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk merancang Peraturan Daerah terkait.

Hormat Saya,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum.

NIP: 197302202002121001

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik.....	12
1. Tujuan .....	12
2. Manfaat.....	13
D. Metode Penyusunan .....	14
1. Pendekatan .....	14
2. Jenis dan Sumber Data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	19
4. Teknik Analisis Data.....	19
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	20
A. Kajian Teoretis.....	20
1. Pancasila Sebagai Dasar Negara .....	20
2. Kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan .....	31
3. Relevansi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Materi Muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan .....	46
B. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	47
C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. ....	53
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....	56

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	92
A.    LANDASAN FILOSOFIS.....	93
B.    LANDASAN SOSIOLOGIS.....	98
C.    LANDASAN YURIDIS.....	103
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	 111
A.    Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	111
B.    Ruang Lingkup dan Materi Muatan .....	113
 BAB VI PENUTUP .....	 123
A.    KESIMPULAN .....	123
B.    SARAN.....	127
 DAFTAR PUSTAKA .....	 129
 LAMPIRAN .....	 135



## **DAFTAR GRAFIK**

Halaman

Grafik 1. Capaian IAP Menurut Kriteria dan Sila Tahun 2022 ...101

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rincian Urusan Pemerintahan .....	36
Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan.....	37
Tabel 3. Kriteria Penilaian Indikator Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2021 .....	99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Pancasila merupakan bagian yang integral dari kehidupan berbangsa.<sup>1</sup> Pancasila mengandung nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia bersumber dari perspektif kehidupan dan budaya bangsa.<sup>2</sup> Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum negara Indonesia secara yuridis dibentuk sebagai suatu negara.<sup>3</sup> Di samping itu, secara kultural nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai kebudayaan dan nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum secara yuridis terbentuk menjadi suatu negara.<sup>4</sup>

Nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius dari bangsa Indonesia tersebut kemudian dibahas dan dirumuskan oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia sebagai suatu konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat pada fakta historis, bahwa sejak Mei hingga Juni 1945, para anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bersidang untuk mencari konsensus tentang dasar negara. Berangkat dari berbagai gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, Radjiman dan para anggota BPUPKI lainnya tentang prinsip-prinsip dasar negara, Soekarno menggabungkan gagasan-gagasan tersebut dengan gagasan yang telah dikembangkannya sejak tahun 1920-an. Gagasan tersebut

---

<sup>1</sup> Yogi Prasetyo, "Pancasila sebagai Paradigma Hukum Integral Indonesia", *Journal of Civics and Moral Studies*, Vol. 4, No. 1, (2019), hal 55.

<sup>2</sup> Heri Herdiawanto, *et.al.*, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hal 4-5.

<sup>3</sup> Kaelan, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hal 32.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 33.

kemudian mengkristal dalam pidato Soekarno tertanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno menjawab permintaan dari Radjiman Wediodiningrat akan dasar negara Indonesia, yang ia sebut sebagai “Pancasila”.<sup>6</sup> Gagasan dari Soekarno ini yang kemudian diterima menjadi dasar negara setelah dimodifikasi berdasarkan masukan-masukan dari para anggota BPUPKI.

Indonesia sebagai negara terbentuk dari semangat kebangsaan dari beragam suku, etnis, rasa, agama, latar belakang dan budaya yang telah ada untuk membangun masa depan kolektif dalam sebuah negara yang sama.<sup>7</sup> Berangkat dari keberagaman yang ada, maka tidak mudah untuk menemukan suatu konsensus di antara masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung suatu konsep dasar terkait kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pemikiran mendalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.<sup>8</sup> Dengan demikian, Pancasila sebagai suatu pandangan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia yang majemuk harus diartikan sebagai suatu asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh menghilangkan ke-*bhinnekaan*.<sup>9</sup>

Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara semakin diperkokoh dengan Putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, MK pada intinya menyatakan bahwa konsitusional Pembukaan UUD 1945 yang mendudukkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus dimaknai

---

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 12, *et.seqq.*

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya, *et.al., Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hal 2.

<sup>8</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hal 43.

<sup>9</sup> *Ibid.*

sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan NKRI yang berfungsi memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Selanjutnya dalam putusan yang sama MK menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Hal ini dapat diartikan bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara, juga menjadi dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara dan cita hukum negara.

Indonesia merupakan negara besar yang diberkahi keberagaman ras, suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini yang membuat Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Keberagaman tersebut tentu saja harus dikunci dengan nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 4 (empat) pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar dari NKRI tercantum dalam *preamble* UUD 1945. Oleh karenanya, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus diimplementasikan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimaksudkan agar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dapat memahami Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak melenceng dari nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah menjadi konsensus bersama.<sup>10</sup> Kendati demikian, dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kerap mengalami pasang surut. Pasang surut tersebut telah terjadi hingga masa proklamasi hingga saat ini. Kehidupan berbangsa dan bernegara dihantui oleh berbagai konflik yang mengarah pada pelemahan ideologi bangsa, praktik diskriminasi

---

<sup>10</sup> As'ad Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hal 23.

dan intoleransi, renggangnya hubungan negara dan warga negara serta potensi disintegrasi bangsa. Infiltrasi nilai dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila semakin nyata beriringan dengan kemajuan teknologi.

Era revolusi industri 4.0 yang diyakini banyak pihak membawa kemajuan bagi peradaban manusia ternyata juga membawa ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai nilai dasar negara Indonesia. Salah satu tantangan nasional terbesar yang dihadapi dunia yang mengglobal saat ini adalah nilai keluhuran bangsa yang semakin pudar. Nilai dan budaya asing yang masuk ke dalam negeri melalui media internet dan media sosial tidak tersaring dengan baik. Konsekuensinya adalah semakin pudarnya batasan antara budaya yang baik dan buruk. Oleh karena itu, Pancasila merupakan panduan, inspirasi, motivasi, perilaku dan standar pembenaran.<sup>11</sup> Dengan demikian, sudah sepatutnya internalisasi nilai Pancasila dapat menjadi saringan terhadap nilai dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya asli Indonesia.

Problematika yang semakin nyata dewasa ini terkait Pancasila adalah pengamalannya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup> Fenomena ini dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Optimalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila niscaya menjadi harapan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sekaligus sebagai benteng terhadap ancaman dari nilai-nilai dan ideologi lainnya terhadap Pancasila.<sup>13</sup>

Bercermin dari kondisi faktual, terdapat sejumlah fenomena yang mengakibatkan pasang surutnya kehidupan berbangsa dan

---

<sup>11</sup> Devi Anggraini, *et.al.*, “Pengamalan Nilai-nilai Pancasila bagi Generasi Milenial”, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 1, (2020), hal 11.

<sup>12</sup> Furi Sri Rahayu Wulan Safitri, *et.al.*, “Problematika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Optimalisasi Penerapan Nilai Pancasila guna Menciptakan Kehidupan yang Berdaulat”, *Retorika Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 1, No. 2, (2024), hal 96.

<sup>13</sup> *Ibid.*

bernegara, baik secara vertikal maupun horizontal, internal maupun eksternal. Penyebab fenomena tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Masih ditemukan adanya sikap dari penyelenggara pemerintahan terkait pengambilan kebijakan yang cenderung mengabaikan nilai moral dan prinsip dasar kehidupan, diskriminatif, KKN terhadap masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan terhambatnya upaya tercapainya kesejahteraan secara merata, akses kebutuhan pokok yang tidak merata bagi masyarakat, akses kesehatan dan pendidikan yang tidak merata, serta tidak terpenuhinya keadilan sosial bagi warga negara dan korupsi yang semakin merajarela dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Terdapat pola interaksi antar umat beragama yang kadang menunjukkan gejala intoleran, fanatisme kedaerahan, kesenjangan ekonomi, degradasi moral, dan tindakan-tindakan diskriminatif yang berbau SARA.
3. Minimnya saringan terhadap nilai dan budaya asing yang cenderung bertentangan dengan nilai Pancasila yang masuk melalui media sosial dan internet. Nilai dan budaya asing ini rentan menyerang generasi muda Indonesia yang diyakini sebagai generasi penerus bangsa.

Kondisi-kondisi yang dideskripsikan di atas terjadi sebab keberadaan Pancasila hanya sekedar dijadikan hafalan dalam kurikulum pendidikan dan tidak terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum adanya produk hukum yang mengatur tentang

---

<sup>14</sup> Lihat Sabdo, *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal 123, *et. seqq.*

Ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di samping penerapan nilai-nilai Pancasila secara berkesinambungan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan juga memiliki peranan yang penting bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar dan diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah harus memiliki visi untuk mencapai tujuan bangsa. Guna mencapai tujuan bangsa tersebut, maka penting untuk mengenal jati diri bangsa dalam bentuk wawasan kebangsaan. Dengan demikian, pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan hal yang krusial untuk dilangsungkan secara berkesinambungan sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan juga dapat diartikan sebagai jiwa atau ruh dari kehidupan berbangsa suatu negara. Jiwa dan semangat berbangsa ini akan berkorelasi dengan eksistensi negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki jiwa dan semangat berbangsa yang tinggi akan berbanding lurus dengan eksistensinya dan pengakuan dalam pergaulan internasional, demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya, pendidikan akan wawasan kebangsaan merupakan hal yang harus terus digalakkan di Indonesia.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan guna meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan semakin penting. Terdapat setidaknya 2 (dua) alasan mengapa penggiatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi semakin penting, yakni:



1. Pemahaman nilai Pancasila di masyarakat, terutama generasi muda semakin pudar sebagai akibat dari redupnya pamor Pancasila pasca reformasi. Di samping itu, keterbukaan dan perubahan sistem politik Indonesia pasca orde baru telah berdampak pada penurunan pemahaman dan kesadaran nilai Pancasila dan distorsi wawasan kebangsaan pada masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>
2. Penurunan minat dari masyarakat untuk mempelajari Pancasila sebagai akibat dari metode penyampaian yang tidak menarik.<sup>16</sup> Akibatnya Pancasila tidak dipandang sebagai hal yang penting untuk dipahami dan diinternalisasi nilainya oleh masyarakat Indonesia.

Berangkat dari uraian di atas tentang ancaman yang nyata terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan, maka Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara menjadi sesuatu hal yang krusial. Provinsi Sumatera Utara memiliki keberagaman etnis, misalnya suku Melayu, Batak, Karo, Simalungun, Fak-fak/Dairi, Mandailing, Nias, Jawa, Sunda, Riau, Minangkabau, Arab, India, Tionghoa dan lain-lain.<sup>17</sup> Oleh karenanya, pemahaman akan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara harus dilakukan dalam bentuk sosialisasi (penyebarluasan). Hal ini menjadi penting sebab keberagaman etnis dan suku bangsa yang ada di Provinsi Sumatera Utara berpotensi untuk melahirkan

---

<sup>15</sup> Ma'mun Murod, *et.al.*, "Islam and the State: Indonesian Mosque Administrators' Perceptions of Pancasila, Islamic Sharia and Transnational Ideology", *HTS Theological Studies*, Vol. 78, No. 4, (2022), hal 1

<sup>16</sup> Hastangka dan Muhammad Ma'ruf, "Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 18, No. 2, (2021), hal 11.

<sup>17</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Profil Provinsi Sumatera Utara*, diakses dari <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/#::~text=Penduduk%20Sumatera%20Utara%20menurut%20golongan,%2C%20Mandailing%2C%20Pesisir%20dan%20Nias.>, tertanggal 1 Juli 2024.

konflik horizontal apabila tidak dapat memahami dan menginternalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila adalah filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia. Pancasila sekaligus menjadi instrumen pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila perlu terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka diperlukan upaya untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu cara yang ditempuh selain dengan penyebarluasan, ialah menjadikan penyebarluasan Pancasila sebagai suatu kebijakan yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dalam konteks ini, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Artinya, tidak sepenuhnya berasal dari perintah pemerintah ke masyarakat (*top down*), melainkan *down-top*. Dengan kata lain, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila harus berasal dari masyarakat Sumatera Utara.

Pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang mengiringi, maka tuntutan otonomi daerah tidak dapat dikesampingkan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan langkah untuk mendemokratisasikan sistem politik sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuanitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan amanat dari UUD 1945. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga selaras dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan otonomi daerah ini dibatasi oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah yang memiliki otonomi daerah, maka berwenang untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan terkecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pendidikan menjadi bagian dari otonomi Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membentuk suatu rancangan peraturan daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai landasan hukum untuk mendukung proses pemahaman dan internalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menanamkan kembali nilai ideologi Pancasila dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam Peraturan Presiden dimaksud juga ditetapkan bahwa BPIP dapat bekerja sama dengan lembaga tinggi negara, Kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.<sup>18</sup> Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut BPIP dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penyebarluasan (sosialisasi) ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara.

BPIP juga telah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait sosialisasi ideologi Pancasila di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Nota Kesepakatan antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: MoU.07/Ka.BPIP/04/2022 dan No: 415.4/3686/2022 tertanggal 1 April 2022 dan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Nomor PKS.10/BPIP/D.III/07/2024 dan Nomor 100.4.7.1/2645/SekrDPRD/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024. Oleh karenanya, eksistensi suatu peraturan daerah yang mengatur tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara menjadi penting dalam memberikan kepastian hukum yang lebih bagi para *stakeholders*.

---

<sup>18</sup> Pasal 4 huruf g Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat diartikan bahwa semua elemen dari pemerintah, masyarakat dan bahkan dunia usaha harus memperhatikan jaminan kesetaraan politik semua warga negara dan sekaligus proteksi sosial-ekonomi masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan harus dapat melandasi realisasi nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dengan realisasi tersebut, diharapkan akan muncul perbaikan yang signifikan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, diperlukan suatu landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara untuk mengisi kekosongan hukum tentang penyebaran ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Terdapat fenomena pergeseran pemahaman penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital ini. Pancasila sering kali diabaikan dalam aspek kehidupan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Ancaman nilai-nilai dan ideologi di luar Pancasila yang berpotensi mendegradasi moral serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Sumatera Utara.
3. DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan penyebaran ideologi Pancasila bagi sejumlah

masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, namun kegiatan tersebut belum didukung dengan payung hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para *stakeholders*.

4. Terdapat kekosongan produk hukum yang mengatur tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat provinsi Sumatera Utara.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik**

#### **1. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai landasan untuk menggali, mengidentifikasi, merumuskan dan memberikan dasar rasionalisasi pada setiap pokok bahasan dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus salah satu solusi untuk menjawab persoalan sekaligus tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jika dihadapkan dengan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, melalui naskah akademik ini diharapkan dapat tersusun suatu peraturan daerah yang dapat memberikan pedoman dalam:

- a. Menjadi landasan bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara terkait pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Pancasila.

- b. Menjadi landasan untuk mengembalikan dan mengukuhkan pemahaman akan Pancasila sebagai dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Meminimalisir berkembangnya berbagai sistem nilai dan/atau ideologi yang berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Merumuskan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis terkait pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- e. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- f. Menyiapkan payung hukum yang memberikan kepastian hukum tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Manfaat**

Adapun manfaat dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- b. Memberikan landasan dan dasar pemikiran dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai suatu payung hukum guna internalisasi nilai Pancasila sekaligus pemahaman wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Metode Penyusunan**

Kegiatan penyusunan naskah akademik pada dasarnya dapat dipersamakan dengan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang baik tentu saja tidak dapat dipisahkan dari metode yang benar dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini berbasis pada metode penelitian hukum. Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini merupakan data sekunder. Data sekunder sendiri dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

##### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa berbagai peraturan



perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian atau referensi lainnya.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Mengingat bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai suplemen terhadap data primer yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini penyusunan naskah akademik. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum dapat terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/19966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- 4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hal 52.

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 14) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 15) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

- 16) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah.
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- 20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan;
- 21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- 22) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 23) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 26) Nota Kesepakatan antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: MoU.07/Ka.BPIP/04/2022 dan No: 415.4/3686/2022 tertanggal 1 April 2022.
- 27) Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Nomor PKS.10/BPIP/D.III/07/2024 dan Nomor 100.4.7.1/2645/SekrDPRD/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024.
- 28) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifar memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah buku-buku, artikel, karya ilmiah dari para ahli terkait dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, pengumpulan data dilakukan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menginventaris, menganalisis data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, literatur, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pancasila, wawasan kebangsaan dan pemerintahan daerah. Data primer juga diperoleh dengan teknik wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait.

### 4. Teknik Analisis Data

Penyusunan naskah akademik ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif, oleh karenanya teknik analisis data yang digunakan juga analisis data kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan serta aspek terkait lainnya yang kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan tujuan penyusunan naskah akademik ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penyusunan naskah akademik ini dapat dijawab.<sup>20</sup>

Analisis data normatif menggunakan metode interpretasi data sebagaimana yang dikenal secara umum dalam ilmu hukum. Sedangkan analisis data secara filsafat menggunakan metode abstraksi untuk menemukan makna hakiki dari norma yang menjadi objek analisis.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 195-196.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Pada bagian ini akan dikaji dan diuraikan beberapa hal, yakni: Pertama, kajian tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara. Lalu dilanjutkan dengan kajian tentang Kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pada bagian kedua ini akan dilihat kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pada bagian terakhir akan dibahas Relevansi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Materi Muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

##### **1. Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara eksplisit dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alenia keempat. Alenia keempat menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang dibentuk sebagai wujud Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>21</sup> Secara eksplisit pula Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa redaksi yang terdapat di akhir alenia keempat UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dikutip di atas tersebut merupakan Dasar Negara.<sup>22</sup>

Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara juga sebelumnya telah tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor II/MPR/1978.<sup>23</sup> Konsideran dari TAP MPR Nomor II/MPR/1973 ini menyatakan bahwa ”Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamankan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Namun MPR telah mencabut TAP MPR tersebut di Tahun 1998 melalui TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998.<sup>24</sup> Walaupun demikian, Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 kembali menegaskan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

---

<sup>21</sup> Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

<sup>23</sup> Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).

<sup>24</sup> Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1978 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).

1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Latar belakang pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 dikarenakan:<sup>25</sup>

”Ketetapan MPR tersebut dicabut karena Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru tidak dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akan tetapi Pancasila digunakan sebagai alat untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan.”

Namun ketika MPR melakukan evaluasi terhadap seluruh TAP MPR/MPR yang telah dibentuk selama ini, yakni dalam kurun waktu tahun 1960 hingga 2002, keberadaan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dimasukkan sebagai salah satu kategori dari Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003<sup>26</sup>. TAP MPR/MPRS yang terdapat dalam Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 merupakan TAP MPR/MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Akibatnya sifat normatif dari Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang menentukan bahwa: ”Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam

---

<sup>25</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan Badan Pengkajian MPR (Penyusun), *Memperkuat Status Hukum Ketetapan Mprs Dan Mpr Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Badan Pengkajian MPR, Jakarta, 2018, hlm.35.

<sup>26</sup> TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.



kehidupan bernegara” menjadi hilang. Terhadap hal ini telah diajukan *judicial review* oleh Yudi Latif dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara nomor 59/PUU-VIII/2015. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan perkara tersebut menyatakan: ”permohonan para pemohon tidak dapat diterima”. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum-nya menyatakan bahwa kekhawatiran terkait tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah adasar negara tidak perlu ada atau terjadi, sebab penegasan Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>27</sup>

Penggunaan kata ‘Pancasila’ sebagai istilah untuk menyebut Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk pertama kalinya dinyatakan oleh Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada masa Sidang Pertama dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Penamaan dasar negara tersebut oleh Soekarno dengan istilah Pancasila adalah berdasarkan saran atau petunjuk seorang ahli bahasa.<sup>28</sup> Namun demikian, rumusan Pancasila sebagaimana terdapat pada

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 59/PUU-VIII/2015, hlm.46-47.

<sup>28</sup> Syaafroedin Bahar (penyunting), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Cet.1, Edisi IV, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998, hlm.102. Dalam buku ini disebutkan bahwa ahli bahasa tersebut tidak disebutkan namanya oleh Soekarno. Namun terdapat anggota BPUPKI yang ahli bahasa, yakni Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Djajadinongrat.

alena keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 belum ada pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut.

Rumusan Pancasila sebagaimana yang dikenal atau dipahami saat ini adalah rumusan Pancasila yang dihasilkan dalam putusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>29</sup> Walaupun rumusan Pancasila difinalisasi pada tanggal 18 Agustus 1945, tanggal 1 Juni ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Hari Lahir Pancasila berdasarkan Keputusan Presiden.<sup>30</sup> Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, sementara presiden-presiden sebelumnya tidak pernah menetapkan hal tersebut. Sesungguhnya secara substansi dan secara redaksi utuh, rumusan Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal inilah yang diakui dalam konsideran huruf d hingga f Keputusan Presiden tersebut dengan menyatakan:<sup>31</sup>

- d. bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
- e. bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar;
- f. bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.538.

<sup>30</sup> Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2016.

<sup>31</sup> *Ibid*.

Rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sungguh berbeda dengan rumusan Pancasila yang dihasilkan tanggal 18 Agustus 1945. Dalam masa sidang pertama BPUPKI dengan agenda pembahasan Dasar Negara, saat menyampaikan pidatonya, Soekarno mengusulkan adanya lima prinsip, yakni: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.<sup>32</sup> Lima prinsip inilah yang dinamakan oleh Soekarno sebagai Pancasila. Dalam pidatonya tersebut, Soekarno juga menawarkan untuk menyederhanakan atau memeras bilangan sila tersebut menjadi tiga yang disebutnya sebagai Trisila, yakni socio-nasionalisme, socia-demokrasi, dan Ketuhanan. Bahkan menurut Soekarno Trisila tersebut bisa diperas lagi hingga menjadi satu yang disebutnya sebagai Ekasila, yakni Gotong-Royong.<sup>33</sup>

Soekarno bukanlah satu-satu anggota BPUPKI yang menyampaikan usul atau tawaran pemikiran tentang Dasar Negara untuk Indonesia merdeka dalam masa sidang pertama BUPKI. Terdapat beberapa anggota BPUPKI yang telah terlebih dahulu menyampaikan pidatonya, yakni (Modul Mahkamah Konstitusi)<sup>34</sup>:

---

<sup>32</sup> Saafroedin Bahar, Op.Cit., hlm.101.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 102-103.

<sup>34</sup> Pusat Pendidikan Pancasila, Modul Pancasila – Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi, 2015, hlm.2-4. Modul ini merujuk Buku : RM.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, BP FH UI, Jakarta – 2009.

- a. Mr. Moh. Yamin: dalam notulen rapat tentang pidatonya pada 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan dasar yang tiga, yaitu:
  1. Permusyawaratan – mufakat Perwakilan;
  2. Kebijaksanaan (*rationalism*);
  3. Selain itu Mr. Moh. Yamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. R.A.A. Wiranatakoesoema dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menegaskan pentingnya keselarasan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan syarat utama yaitu ‘rasa persatuan’.
- c. K.R.M.T.H. Woerjaningrat dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa ‘kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia’.
- d. Mr. Soesanto Tirtoprodjo dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar fundamennya ialah :
  1. Semangat kebangsaan
  2. Hasrat persatuan
  3. Rasa kekeluargaan
- e. A.M. Dasaad dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa Indonesia Merdeka haruslah berdasar kepada “iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan Bumi”.

- f. Drs. Moh. Hatta dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar Ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara.
- g. R. Abdoelrahim Pratalykrama dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar negara adalah :
  - 1. Persatuan rakyat.
  - 2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam.
- h. Mr. Soepomo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 menyatakan antara lain bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotongroyong sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Lain dari itu juga dinyatakan pentingnya dasar moral yang luhur agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- i. Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 antara lain menyatakan agar Islam dijadikan asas dan sendi negara.

Usulan Muhammad Yamin sebagaimana terdapat dapat kutipan di atas (Modul Mahkamah Konstitusi) berbeda dengan usulan Muhammad Yamin yang terdapat dalam Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Usulan Muhammad Yamin sebagaimana terdapat dapat kutipan di atas hanyalah sebagian dari pidato Muhammad Yamin terdapat dalam Risalah Sidang BPUPKI. Pidato Muhammad Yamin dalam Risalah Sidang BPUPKI menyampaikan usulan Dasar Negara yang meliputi: I. Peri Kebangsaan, II. Peri Kemanusiaan, III. Peri

Ketuhanan, IV. Peri Kerakyatan, dan V. Kesejahteraan Rakyat.<sup>35</sup> Usul Muhammad Yamin tentang Permusyawaratan–mufakat, Perwakilan, dan Kebijaksanaan (rationalism) sebagaimana disebut dalam Modul Mahkamah Konstitusi tersebut adalah merupakan bagian pidatonya tentang Peri Kerakyatan;<sup>36</sup>

A.B Kusuma meniadakan bagian pidato Muhammad Yamin ini dengan alasan bahwa pidato Muhammad Yamin yang dimuat di Naskah Persiapan UUD 1945 keotentikannya diragukan. Namun A.B Kusuma juga tidak bisa memastikan hal tersebut karena dokumen pembanding yang dipakai, yakni kertas notulen yang otentik, hanya menyatakan bahwa dokumen pidato yang dimuat merupakan “singkatan” pidato Muhammad Yamin. Artinya, pidato Muhammad Yamin yang sebenarnya jauh lebih panjang daripada yang dimuat dalam kertas notulen yang otentik yang dipakai A.B Kusuma sebagai pembanding. Di sisi lain, A.B Kusuma juga menyatakan bahwa Arsip BPUPKI yang tersimpang di *Algemeen Rijksarchief* (ARA) Den Haag maupun di *Rijks Instituut voor Oologs Documentatie* (RIOD) Amsterdam yang kemudian telah dikembalikan ke Indonesia dan tersimpan di Arsip Nasional, serta Risalah BPUPKI/PPKI yang sempat hilang dan telah ditemukan, bahan-bahan tersebut juga telah digunakan oleh Sekretariat Negara untuk menyempurnakan Risalah BPUPKI/PPKI Edisi III, 1995.<sup>37</sup>

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara juga memiliki korelasi dengan Teori Jenjang Norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen maupun Teori Jenjang Norma Hukum (*die Theori vom Stufentordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky.<sup>38</sup> Menurut Maria Farida, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara

---

<sup>35</sup> Saafroedin Bahar, *Op.Cit.*, hlm. 11-32.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.. 19-22.

<sup>37</sup> RM.A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2004, hlm.3-4.

<sup>38</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan – Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius1998), hlm. 39.

(*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi dasar dan sumber bagi Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara (*verfassungsnorm*) yakni Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan Pancasila itulah yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Karenanya, Pancasila yang merupakan Dasar Negara adalah juga Cita Hukum (*rechtsidee*) yang menjadi dasar dan sumber pedoman bagi Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>39</sup>

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara membawa konsekuensi dalam praktek bertata-negara karena nilai-nilai yang terkandung dalam 5 (lima) Sila dari Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Konsistensi ini membawa konsekuensi lanjutan terhadap pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966, khusus mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang diterima dan dijadikan isi dari TAP MPR Nomor XX/MPR/1966, menempatkan Pancasila sebagai ‘Sumber Dari Segala Sumber Hukum’. Hal ini didasarkan pada konsep pikiran bahwa:<sup>40</sup>

*“Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.*

*Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian*

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.

<sup>40</sup> Pasal 1 TAP MPR Nomor XX/MPR/1966, Memorandum DPR-GR. I. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

*nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.*

*Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan Sosial.”*

Penegasan Pancasila sebagai sumber hukum kembali tertuang dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000. TAP MPR tersebut menentukan bahwa Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia adalah bagian dari Sumber hukum dasar nasional.<sup>41</sup>

Selain kedua TAP MPR/MPRS tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004<sup>42</sup> juga menyatakan hal yang sama. Dalam Pasal 2 dari kedua Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penjelasan Pasal 2 dari kedua Undang-Undang tersebut juga menyebutkan hal yang sama, yakni bahwa Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (3) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ini mencabut TAP MPR Nomor XX/MPR/1966.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).



dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa. Oleh karena itu, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## **2. Kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'penyebarluasan' merupakan bantuk kata benda yang bermakna: "perbuatan menyebarluaskan". Sementara kata menyebarluaskan merupakan kata kerja yang bermakna: "menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya)"<sup>43</sup>. Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan demikian secara gramatikal bermakna menyiarkan tau menyebarkan ke semua komponen bangsa (masyarakat maupun lembaga negara dan pemerintahan) sehingga pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi merata diseluruh lapisan masyarakat dan negara.

Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki tujuan dengan tingkatan yang beragam, mulai dari sekedar menambah pemahaman atau wawasan tentang konsepsi

---

<sup>43</sup> <https://kbbi.web.id/sebar%20luas>.

Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan hingga ditujukan sebagai upaya untuk revitalisasi dan aktualisasi guna membentuk karakter bangsa. Istilah lainnya sebagaimana yang dipakai oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni istilah Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimaknai sebagai "segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."<sup>44</sup>

Beragam kegiatan dalam rangka penyebaran Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal dan non formal ;
- b. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, halaqoh/orientasi, workshop, seminar, lokakarya;
- c. pelatihan;
- d. simulasi;
- e. penataran;
- f. olahraga, seni dan budaya;
- g. Lomba, kompetisi dan festival;
- h. penulisan buku, artikel, atau cerita; dan
- i. pembuatan atau penayangan film.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal1 angka 4 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487).

<sup>45</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).

Selanjutnya akan diuraikan bagaimana Kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baik itu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaga eksekutif) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaga legislatif).

Keberadaan Daerah Otonom yang dilengkapi dengan kewenangan otonominya yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi merupakan sebuah kebijakan bernegara yang harus diambil bagi sebuah Negara Kesatuan dengan dengan wilayah yang sangat luas seperti Indonesia. Hal ini patut dilakukan guna mendekatkan kebijakan negara dengan kebutuhan riil di daerah. Seperti yang disebutkan oleh Mariun:<sup>46</sup>

*“Menurut pengalaman, dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu, sistem sentralisasi tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintahan dengan keadaan-keadaan khusus di daerah-daerah. Maka untuk menjamin hal ini, paling sedikit sistem sentralisasi itu harus diperlunak, yaitu dengan melaksanakan sistem dekonsentrasi teritorial. ... Mungkin sistem dekonsentrasi ini masih kurang mencukupi kebutuhan dalam arti belum benar-benar menjamin daya guna atau efektifitas pemerintah, menjamin kecepatan dan ketepatan tindakan-tindakan pemerintah. ... Maka langkah selanjutnya yang dapat diambil ialah digunakannya sistem desentralisasi teritorial.”*

Konsepsi Daerah Otonom beserta kewenangan otonominya diberi jaminan konstitusionalnya dalam ketatanegaraan Indonesia dengan merumuskan ketentuan-ketentuan terkait hal tersebut ke dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada saat Amandemen kedua tahun 2000. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa

---

<sup>46</sup> Mariun, *Asas-asas Ilmu pemerintahan*, (Yogyakarta, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM, 1975), hlm.30-31.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Selanjutnya, daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>47</sup>

Lebih lanjut UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pula bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut maka pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>48</sup> UUD NRI Tahun 1945 tidak membahas lebih lanjut keberadaan peraturan daerah, tetapi UUD NRI Tahun 1945 memberi arahan terhadap ruang lingkup otonomi daerah. UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah adalah otonomi yang seluas-luasnya. Batasan makna seluas-luasnya tersebut dikecualikan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa luas lingkup otonomi dan pengecualiannya tersebut harus diatur melalui undang-undang.<sup>49</sup>

Undang-Undang organik yang merupakan penjabaran atas ketentuan-ketentuan tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa kali perubahannya.<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>47</sup> Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>48</sup> Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>49</sup> Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni Perubahan Pertama melalui UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Tahun 2014 menentukan adanya tiga jenis urusan pemerintahan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>51</sup>

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun urusan pemerintahan absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.<sup>52</sup>

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib kemudian dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang

---

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Lalu dirubah lagi melalui UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seterusnya dirubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

<sup>51</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>52</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>53</sup> Rincian dari masing-masing urusan pemerintahan wajib dan pilihan tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Wajib		Urusan Pemerintahan Pilihan
Pelayanan Dasar	Bukan Pelayanan Dasar	
a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.	a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.	j. kelautan dan perikanan; k. pariwisata; l. pertanian; m. kehutanan; n. energi dan sumber daya mineral; o. perdagangan; p. perindustrian; dan q. transmigrasi.

Sumber 1. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rincian pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota terdapat dalam tabel pembagian urusan pemerintahan yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang

<sup>53</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Nomor 23 Tahun 2024<sup>54</sup>. Khusus pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, pembagian urusan tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan<sup>55</sup>

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

<sup>54</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>55</sup> Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, i. Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, a. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan

		tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.		
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber 2. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Jika dilihat rincian urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dalam tabel tersebut di atas maka Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat disinergikan melalui dua sub bidang pendidikan, yakni sub bidang 1. Manajemen Pendidikan, dan sub bidang 2. Kurikulum. Artinya, pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat diintegrasikan melalui pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi di sub bidang Manajemen Pendidikan. Sementara dari sisi muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, Daerah Provinsi dapat menjadikannya bagian dari kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi di sub bidang Kurikulum.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih lanjut mengatur Perangkat Daerah provinsi yang menjadi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas. Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>56</sup> Dengan demikian, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pelaksana Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan tersebut adalah Dinas yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Bila dihubungkan antara kelembagaan yang menjadi pelaksana kewenangan Daerah Provinsi di bidang pendidikan, yakni Dinas, dengan ruang lingkup manajemen pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Provinsi yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dapat menyelenggarakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dari lingkup Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Selain keterlibatan Dinas yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan adanya Perangkat Daerah lainnya yang memiliki kaitan dengan pendidikan. Perangkat Daerah tersebut adalah Badan. Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang diantaranya meliputi: c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berbentuk Badan dengan fungsi penunjang terkait kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan juga dapat menjadi bagian sebagai

---

<sup>56</sup> Pasal 209 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

pelaksana Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya, terkait dengan Urusan Pemerintahan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 menguraikan bahwa Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.<sup>57</sup> Undang-Undang aquo menentukan 7 (tujuh) kategori yang menjadi Urusan pemerintahan Umum, yakni meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dari 7 (tujuh) kategori yang merupakan Urusan Pemerintahan Umum terlihat dengan sangat jelas bahwa Penyebarluasan Ideologi

---

<sup>57</sup> Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan merupakan satu bentuk kegiatan yang amat sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

Namun demikian, pada bagian ini perlu diberikan catatan penting terkait satu hal mendasar yaitu apakah Daerah Provinsi terlibat dalam Urusan Pemerintahan Umum. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pelaksana urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan bupati/wali kota yang dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam hal ini, gubernur dan bupati/wali kota adalah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang berbasis pada Asas Dekonsentrasi. Pada sisi lain, Daerah Otonom (termasuk Daerah Otonom Provinsi) melaksanakan kewenangannya berdasarkan Asas Desentralisasi bukan berdasarkan Asas Dekonsentrasi. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah Provinsi (dalam Hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah) tidak terlibat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Keterlibatan Gubernur (termasuk Bupati/Walikota) dalam Urusan Pemerintahan Umum bukanlah dalam Kapasitas sebagai Kepala Daerah, namun keterlibatannya dalam Urusan Pemerintahan Umum adalah sebagai 'penanggung jawab' Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.

Gubernur sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Provinsi dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum tersebut selain dibantu oleh instansi vertikal juga didukung atau dibantu dengan perangkat khusus. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik hal tersebut dan mendelegasikan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menentukan adanya klausul transisi dengan menempatkan Perangkat Daerah yang selama ini menangani Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk

tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Ini artinya, kewenangan Gubernur sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan Umum di bantu oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk konteks Provinsi Sumatera Utara, perangkat daerah yang dimaksud adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022. Dengan demikian, walaupun Perangkat Daerah sesungguhnya dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dan menjalankan otonomi, namun Perangkat Daerah yang selama ini tupoksinya bidang kesatuan bangsa dan politik tetap menjadi bagian dari Perangkat Daerah guna membantu Gubernur untuk menjalankan kewenangannya dalam Urusan Pemerintahan Umum.

Keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif daerah (Pemerintah Daerah). Namun lembaga legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga dapat terlibat dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat digunakan dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yakni kewenangan dalam Penyebarluasan Program Legislatif Daerah (Prolegda), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyebarluasan sebuah peraturan daerah dilakukan baik sebelum disahkan maupun setelah diundangkan. Penyebarluasan tersebut dapat dilakukan meliputi tahapan:

- penyebarluasan Program Legislatif Daerah (Prolegda) baik Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota;
- penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (baik saat penyusunan maupun pembahasan); dan
- penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (yang telah diundangkan).

Dengan demikian, penyebarluasan dilakukan terhadap 3 (tiga) dokumen, yakni dokumen Program Legislatif Daerah (Prolegda), dokumen Rancangan Peraturan Daerah, dan dokumen Peraturan Daerah (yang telah diundangkan).

Ketentuan tentang penyebarluasan ini diatur dalam Pasal 92 hingga Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>58</sup> Ketentuan lebih lanjut terkait dengan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyebarluasan peraturan daerah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang<sup>59</sup>. Pasal 181 (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menentukan: "Penyebarluasan dilakukan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

<sup>59</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.” Khusus terhadap penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi (yang telah diundangkan), Penegasan terhadap hal ini dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1): ”Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.”

Adapun metode atau cara yang digunakan untuk penyebarluasan peraturan daerah dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik;
- b. media cetak; dan/atau
- c. forum tatap muka atau dialog langsung.

Khusus dalam hal penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Selain keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kewenangan untuk penyebarluasan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga dimungkinkan terlibat dalam penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kerjasama kelembagaan yang juga memiliki

kewenangan dibidang penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila membuka ruang kerjasama untuk pemanfaatan Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Pemerintahan Daerah<sup>60</sup>, dalam hal ini berarti termasuk kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila membuka ruang kerjasama dengan Pemerintahan Daerah (termasuk kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila.<sup>61</sup> Terhadap ruang kerjasama ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Deputi Bidang Pengkajian Dan Materi tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Kerjasama dari BPIP PKS.10/BPIP/D.III/07/2024 dan Nomor Kerjasama dari Sekretariat Dewan 100.4.7.1/2645/SekrDPRD/VII/2024. Kerjasama ini dapat menjadi bagian yang integral dalam

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022.

<sup>61</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239).

penyelenggaraan penyebaran Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal sosialisasi atau penyebaran Peraturan Daerah, melalui sarana forum tatap muka atau dialog langsung dalam bentuk sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

### **3. Relevansi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Materi Muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan pada Pasal 236 terkait materi muatan apa saja yang menjadi substansi dari sebuah Peraturan Daerah. Ada 3 (tiga) kategori substansi dari sebuah peraturan daerah, yakni:

1. penyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau;
3. materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang hampir sama juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu bahwa sebuah Peraturan Daerah berisi materi muatan:

1. dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. serta menampung kondisi khusus daerah, dan/atau;
3. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.



Dengan demikian jika dilihat ruang lingkup materi muatan sebuah Peraturan Daerah tersebut di atas maka gagasan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat diakomodir melalui pintu:

1. otonomi daerah sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, atau terkait dengan program pada Badan yang mengurus pendidikan dan pelatihan, dan/atau;
2. menampung kondisi khusus daerah, sepanjang dapat dijustifikasi bahwa terdapat urgensi yang kuat untuk Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang merupakan kondisi khusus di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara untuk koridor pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui pintu 'penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi', tidak terdapat Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan hal itu selain koridor otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bentuk urusan pemerintahan konkuren.

#### **B. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat**

Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal bab ini, penyebarluasan ideologi pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan memiliki singgungan dengan dua kategori urusan pemerintahan, yakni Urusan Pemerintahan Konkuren bidang

Pendidikan, dan Urusan Pemerintahan Umum. Kedua kategori urusan pemerintahan tersebut dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pendidikan beserta Unit Pelaksana Tugas melalui Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Urusan Pemerintahan Umum yang untuk masa transisi diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait penyebarluasan ideologi pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perihal penyebarluasan ideologi pancasila di tingkat pendidikan formal terdapat kurikulum untuk penyelenggaraan pendidikan menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang di dalamnya memuat konsep Kurikulum Merdeka.<sup>62</sup> Kurikulum Merdeka yang terdapat dalam Permendikbudristek ini merupakan kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Kurikulum Merdeka ini menekankan penguatan profil pelajar Pancasila melalui struktur kurikulum kokurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut dirumuskan untuk melahirkan profil Peserta Didik dengan kompetensi yang bercirikan:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) pada tanggal 25 Maret 2024 dan mulai berlaku tanggal 26 Maret 2024.

<sup>63</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.

- a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
- b. bergotong royong;
- c. bernalar kritis;
- d. berkebinekaan global;
- e. mandiri; dan
- f. kreatif.

Kurikulum Merdeka ini mengganti kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 juga telah memuat konsep Pendidikan Pancasila. Hal ini secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014.<sup>64</sup> Pendidikan Pancasila muncul dalam bentuk mata Pelajaran 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' yang merupakan Mata Pelajaran Kelompok A dari Kompetensi Dasar sikap spiritual.<sup>65</sup> Kemendikbud telah mengeluarkan beberapa Buku untuk mendukung mata pelajaran tersebut yang dapat diakses publik secara gratis melalui Media Internet:

1. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X:

- a. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Penulis Siti Nurjanah - Sri Cahyati - Ali Usman, Penelaah Yuyus Kardiman - Hasse Jubba, Penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan <https://buku.kemdikbud.go.id>. Buku dapat

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955) pada tanggal 02 Juli 2014 dan mulai berlaku tanggal 11 Juli 2014.

<sup>65</sup> Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (1) dan (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014.

diakses secara gratis melalui link <https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Pendidikan-Pancasila-BG-KLS-XI.pdf>

- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : buku siswa / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi Revisi Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Penulis : Tolib dan Nuryadi, Penelaah : Dadang Sundawa, Nasiwan, Kokom Komalasari dan Ekram Pawiroputra, Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

## 2. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI:

- a. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Penulis Siti Nurjanah - Sri Cahyati - Ali Usman, Penelaah Yuyus Kardiman - Hasse Jubba, Penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan <https://buku.kemdikbud.go.id>. Buku dapat diakses secara gratis melalui link <https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Pendidikan-Pancasila-BG-KLS-XI.pdf>
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Penulis : Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, Penelaah : Dr. Dadang Sundawa, Dr. Nasiwan, M.Si., Dr. Kokom Komalasari, M.Pd, Dr. Supandi, Pereview : Ucuk Yunadi, Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

c. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: buku siswa / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Penulis : Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, Penelaah : Dr. Dadang Sundawa, Dr. Nasiwan, M.Si., Dr. Kokom Komalasari, M.Pd, Dr. Supandi, Pereview : Ucuk Yunadi, Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

3. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII:

a. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII, Penulis Dwi Astuti Setiawan - Hatim Gazali - Ida Rohayani, Penelaah Kokom Komalasari - Sunarto, Penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan <https://buku.kemdikbud.go.id>. Buku dapat diakses secara gratis melalui link <https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Pendidikan-Pancasila-BG-KLS-XII.pdf>

b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. Penulis : Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, Penelaah : Dr. Dadang Sundawa, Dr. Nasiwan, M.Si., Pereview : Ujang Suherman, Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

c. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: buku siswa / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Penulis : Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, Penelaah : Dr.

Dadang Sundawa, Dr. Nasiwan, M.Si., , Pereview : Ujang Suherman, Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan 4 Kompetensi Inti bagi setiap siswa Kelas X.XI, dan XII, yakni:<sup>66</sup>

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak

---

<sup>66</sup> Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014.

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

**C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.**

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan kuat untuk merekatkan beragam etnis yang berada di Provinsi ini sehingga dapat mendukung perkembangan peradaban Bangsa dan Negara dalam segala aspek kehidupan. Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan ini akan menjadi payung hukum yang selama ini tidak tersedia di pemerintah daerah sehingga tentunya menimbulkan dampak berupa ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, baik di daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Ke depan, dengan pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan ini akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh.

Berlakunya Peraturan Daerah ini nantinya tidaklah akan secara signifikan akan menambah beban keuangan bagi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pembiayaan terhadap

program-program dan kegiatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga akan ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dua sumber pendanaan ini merupakan konsekuensi pengembangan konsep Urusan Pemerintahan Umum yang ada dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku, pada satu sisi, dan di sisi lain dikarenakan kondisi transisi yang menyertainya. Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan: "Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN".<sup>67</sup> Akan tetapi dikarenakan pengaturan lebih lanjut tentang Urusan Pemerintahan Umum sampai saat ini belum dikeluarkan maka pengaturan Perangkat Daerah yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 masih menempatkan Perangkat Daerah yang membidangi 'Kesatuan Bangsa dan Politik' untuk tetap menjalankan tupoksinya sampai dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.<sup>68</sup> Padahal, sebagaimana telah diuraikan dibagian awal bab ini bahwa 'Kesatuan Bangsa dan Politik' adalah bagian integral dalam Urusan Pemerintahan Umum.

Kondisi transisi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diikuti dengan ketentuan tentang pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tersebut dengan membebankannya kepada APBD. Walaupun pembebanan terhadap pendanaan sebagaimana telah dijalankan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui anggaran Perangkat Daerah yang membidanginya, Perangkat Daerah tersebut bukanlah hal

---

<sup>67</sup> Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>68</sup> Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.



baru karena keberadaanya telah ada sesuai dengan pengaturan Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Pengaturan Perangkat Daerah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini telah diatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, baik berbentuk Badan atau Kantor.

### **BAB III**

## **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan selain memperhatikan dasar dan/atau landasan hukumnya, juga perlu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat lex inferiori*: yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis derogat lex generalis*: yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
- c. *Lex posterior derogat lex priori*: yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
- d. *Delegata potestas non potest delegari*: yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari regulasi daerah sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, antara lain:

#### **1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia guna mencapai tujuan negara melalui kedaulatan rakyat didasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hakikat dari isi alinea keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan pengamalan isi dari sila-sila Pancasila yang dalam proses perumusannya melalui pemikiran dan penghayatan yang mendalam oleh para pendiri bangsa untuk menetapkan dasar Negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan asas otonomi daerah, melalui Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan menata daerahnya sendiri melalui kebijakan daerah salah satunya dengan menetapkan Peraturan Daerah. Hal tersebut dengan jelas tertulis dalam Pasal 18 ayat (6) “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislative bevoegheid, legislative power*). Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, yang

dalam hal ini tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dalam pengamalannya harus menjadi landasan normatif pada seluruh aspek berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, khususnya pendidikan dan kebudayaan. Tujuan negara tersebut menjadi sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, selain itu juga menjadi cita-cita hukum dan moral dalam lingkup nasional dan internasional. Keterkaitan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kebudayaan begitu erat. Hal ini sangat jelas terlihat dari kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendidikan dan kebudayaan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia sehingga di dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi muatan yang memiliki esensi tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam hal kebudayaan, ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 NRI Tahun 1945

mengamanatkan agar negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan tersebut menjadi upaya negara dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional.

## **2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia**

Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia ini mengatur mengenai pembubaran dari Partai Komunis Indonesia dan pernyataan bahwa Partai Komunis Indonesia merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Adapun yang menjadi pertimbangan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan;
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap

kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

### **3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**

Bahwa mengacu pada bagian Menimbang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai ciri khas yakni kebhinekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan disatukan oleh tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, serta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. kebhinekaan tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk itu, perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju masa depan yang lebih baik.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia dan mempunyai masyarakat yang multikultural, yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya dan adat istiadat. Kemajemukan yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara merupakan kekayaan dan kekuatan serta sekaligus menjadi tantangan bagi Provinsi Sumatera Utara. Keberagaman tersebut memungkinkan terjadinya gejolak yang membahayakan persatuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam menjawab tantangan tersebut, Provinsi Sumatera Utara menyiapkan peraturan pelaksana dan pendukung dengan merujuk pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 melalui perumusan Ranperda tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

#### **4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yaitu rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa dewasa ini dirasa mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Saat ini, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.

Dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia untuk melawan ancaman akibat terjadinya krisis multidimensi, maka diperlukan suatu norma khusus untuk memberikan rambu-rambu bagi masyarakat Indonesia dalam



kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 ini menjadi salah satu rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu peraturan di tingkat daerah.

## **5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional wajib mengimplementasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kewajiban konstitusional pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan akan dilakukan melalui sistem pendidikan nasional, dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 Angka 2 mendefinisikan pendidikan nasional sebagai “pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Untuk mewujudkan Pendidikan sesuai dengan tujuan dari negara dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebangsaan yang utuh. Adapun Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Atas hal tersebut, maka dalam hal ini penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan

serta menjamin terselenggaranya pendidikan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan: dimana bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: dimana bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: dimana bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

- d. Asas dapat dilaksanakan: adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan: adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan: adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantuan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;

- b. Asas kemanusiaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan Keputusan;
- e. Asas kenusantaraan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika: adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan naskah akademik. Melalui kajian dan penyusunan naskah akademik, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat.

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengharuskan adanya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik; (2) ketentuan mengenai teknik penyusunan

naskah akademik tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan ketentuan ini maka sumber tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan pada level daerah, maka materi muatan suatu Peraturan Daerah (Perda) pada pokoknya mencerminkan: pertama, seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; kedua, harus mampu menampung kondisi khusus daerah atau potensi daerah (muatan lokal) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, merupakan bentuk peraturan derivasi atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa



kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menyatakan sebagai berikut:

- a. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kebijakan tersebut di dalam pelaksanaannya dituangkan atau diatur dalam bentuk produk hukum daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undanguan;
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan asas kewenangannya, pelaksanaan otonomi daerah diberikan hak untuk membuat suatu peraturan daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Bermula dari konsep dasar tersebut, maka daerah selaku pelaku otonom berhak untuk membuat suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

## **8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan**

Bahwa berdasarkan bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa keberagaman kebudayaan daerah

merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di Tengah dinamika perkembangan dunia. Untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam hal ini, pembentukan Ranperda tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat menjadi salah satu langkah atau upaya yang dapat dibuat oleh daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menguatkan nilai-nilai ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia sehingga setelah itu dengan adanya Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat berdampak pada pemajuan kebudayaan Indonesia.

#### **9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini menjelaskan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah melalui aspirasi, pemikiran dan kepentingannya.

**10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.**

Bahwa Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan akan dilakukan melalui sistem pendidikan nasional, dimana pendidikan di Indonesia dilakukan dengan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dimana standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Atas hal tersebut, maka nantinya Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

## **11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter**

Bahwa latar belakang lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter ini adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- c. bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Berdasarkan Presiden Nomor 87 2017 khususnya Pasal 3 menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan melalui pendidikan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

## **12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**

Bahwa lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan yakni sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
- b. bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini menjelaskan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah “lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Selanjutnya, “BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penJrusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”. Atas hal tersebut, maka nantinya dalam menyelenggarakan penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui

pendidikan nasional, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, lingkungan, pemerintah daerah, dan BPIP dalam penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan serta memperkuat pendidikan dan pelatihan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebangsaan.

### **13. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental**

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental ditetapkan oleh Presiden Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dalam Instruksi Presiden, pejabat negara dan daerah diinstruksikan untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar dasar dan prinsip prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi ini, Adapun pejabat negara dan daerah yang menerima instruksi yaitu: 1. Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Gubernur; 9. Bupati/Walikota.

Instruksi ini memerintahkan agar para pejabat negara dan daerah mengambil dan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan revolusi mental berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Kepala Daerah melalui kewenangan yang dimiliki untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah sebagai upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan daerah. Untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

#### **14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan**

Dasar pertimbangan lahirnya Peraturan Menteri ini adalah:

- a. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi



kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c. pegawai negeri sipil, guru/pendidik; dan tokoh agama/masyarakat/adat.

Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Mandat yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui permendagri ini merupakan pedoman teknis bagi pemerintah daerah untuk dapat menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

## **15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah**

Latar belakang lahirnya Permen ini adalah berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia;
- b. bahwa kebinekaan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
- c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional;
- d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah.

Klausul Menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan ini pada dasarnya menegaskan dengan jelas bahwa berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional dan bangsa Indonesia harus mampu untuk menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertical maupun horizontal tersebut. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip-prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Utara.

Berkaitan dengan pendanaan di Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Permendagri ini di tegaskan dalam Pasal 15 bahwa:

- a. Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- b. Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di kabupaten/kota di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

**16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila**

Klausul menimbang huruf a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

Ayat (3): Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (4): Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal.

**17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah**

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf b Permendagri ini menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada ketentuan Pasal 2 huruf b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran Masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang dinamis serta berubah. Selain itu, generasi muda tumbuh dan berkembang dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

**18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan**

## **Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang perlu menjadi bagian penting untuk dikembangkan dan dijaga. Praktek kehidupan kebangsaan dan keberagaman untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kepercayaan menjadi model penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Dalam aspek pendidikan formal upaya untuk menghargai tentang perbedaan dan keyakinan orang lain diberikan layanan oleh negara. Untuk itu, memperkuat peraturan pendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan keyakinan bagi pemeluk agama lain dalam konteks masyarakat atau Pendidikan bersifat informal dan keluarga menjadi penting untuk diberikan payung hukumnya.

### **19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 ini merupakan pedoman teknis bagi penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan formal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Selain itu, penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan formal ini juga dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam hubungannya dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental

sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam Permendikbud ini dijelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Permendikbud ini memberikan pedoman terhadap pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dan diimplemenasikan dalam kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi, dalam hal ini jenjang pendidikan menengah.

Optimalisasi penguatan pendidikan karakter yang diatur dalam Permendikbud ini tidak hanya dilakukan dalam lingkup fungsi Pendidikan formal namun juga dalam fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi: sekolah, keluarga dan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu untuk

mengatur lebih lanjut penguatan pendidikan karakter ini melalui regulasi daerah.

## **20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**

Klausul menimbang huruf a Permendikbudristek ini menyatakan bahwa untuk membangun manusia merdeka yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila, Pendidikan diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian peserta didik dengan tetap mengakui hak dan kewenangan pendidik. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Permendikbudristek ini menjelaskan Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila yang mencakup kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar dan struktur kurikulum ini selanjutnya diimplementasikan dalam muatan pembelajaran dengan bentuk mata pelajaran. Muatan pembelajaran ditetapkan dengan kompetensi peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang:

- a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
- b. bergotong royong;
- c. bernalar kritis;
- d. berkebinekaan global;



- e. mandiri; dan
- f. kreatif.

Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Pengembangan karakter dalam kurikulum ini dimaknai sebagai pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional Peserta Didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah daerah provinsi yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya pendidikan menengah perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam satuan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan ke dalam kompetensi peserta didik sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka.

#### **21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga negara non Kementerian yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Salah satu yang menjadi tugas dan/atau fungsi BPIP adalah menetapkan Indikator Nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, Kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Ketentuan Pasal 1 dalam peraturan ini menjelaskan bahwa Indikator Nilai Pancasila adalah perwujudan nilai dan aktualisasi

nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara yang ditempatkan sebagai meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Indikator Nilai Pancasila untuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan dijabarkan dalam masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mendukung serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini peraturan daerah tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang masing-masing sila memiliki indikator yang berbeda namun menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan.

## **22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah**

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah.

Peraturan ini terbentuk sebagai perwujudan semangat dan cita-cita bangsa melalui Sumpah Pemuda yang melandasi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mengukuhkan bahwa Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Kemudian, Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai Bahasa persatuan menjadi salah satu pengikat keragaman suku bangsa dalam semangat kebangsaan Indonesia. Para pemuda pada tahun tersebut menyatakan ikrar yang mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan ciri tinggi rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, kesenian dan lain-lain yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan nasional dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak serta merupakan satu rangkaian yang harmonis. Dalam hal ini, tidak disangkal bahwa Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di daerah merupakan unsur penting kebudayaan yang menjalin rangkaian kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasa dan sastra daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki kemajuan suku dan/atau budaya termasuk di dalamnya adalah Bahasa dan sastra daerah. Dalam bagian penjelasan Pasal 7 dan Pasal 8 (Perda ini), disebutkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) suku yang ada di Sumatera Utara yaitu: Melayu, Mandailing/Angkola, Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias, Pesisir Barat Sibolga-Tapanuli Tengah, Ulu dan Siladang. Oleh karena itu, berdasarkan Perda ini *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur unsur kebudayaan sebagai wawasan kebangsaan dalam semboyan

“Bhinneka Tunggal Ika” yang dapat diintegrasikan ke dalam regulasi daerah yang baru akan dibentuk dalam hal mengatur tentang tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

### **23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan**

Ketentuan Pasal 2 dalam Perda ini menyatakan bahwa “Gubernur bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai kewenangannya.” Dalam peraturan daerah ini, urusan pemerintahan bidang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diselenggarakan dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif sehat, mandiri, dan percaya diri, dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Selain itu, penyelenggaraan Pendidikan yang di atur dalam Perda ini juga berfungsi antara lain meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; serta meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Sejalan dengan hal ini, penyelenggaraan Pendidikan juga berbasis keunggulan/muatan lokal dengan mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian.

Berkaitan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, dalam lingkup Pendidikan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada ketentuan

Pasal 55 dinyatakan Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah yang pengaturannya diatur dalam peraturan daerah secara khusus. Hal ini menunjukkan sinergitas antara penyelenggaraan Pendidikan dengan pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meski tidak secara khusus mengatur tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Peraturan daerah lahir karena adanya politik hukum peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, peraturan daerah sejatinya dapat terejawantah apabila ia lahir karena merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Agar peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan

yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konseptual, pembentukan Perda ini tidak mungkin dilepaskan dari Pancasila. Karena, sebagai dasar negara pancasila merupakan landasan filsafat negara yang berisikan konsep, prinsip, dan nilai yang senantiasa harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara lebih lanjut, Bung Karno pun apabila dilacak dalam risalah sidang BPUPK terkait pembahasan dasar negara mengatakan Pancasila merupakan filosofische grondslag atau weltanschauung dasar atau filsafat negara, yaitu “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi.

Pancasila merupakan ideologi yang bersifat dinamis dan terbuka. Pancasila sebagai sistem nilai, sifat, fungsi, kedudukan dan keberadaannya tetap, tak berubah sepanjang masa, namun penjabarannya menjadi norma-norma hukum, dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan zaman. Pengamalan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* merupakan pengamalan Pancasila secara obyektif untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, mencakup kewajiban-kewajiban: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengamalan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dalam berbagai kebijakan (policy) kenegaraan wajib memperhatikan dengan seksama suasana kebatinan para founding fathers ketika berjuang merebut kemerdekaan dan menancapkan asas-asas, dasar-dasar, atau pokok-pokok kehidupan bernegara yang khas Indonesia, sesuai paham ideologi Pancasila.

Filosofi-Historis Pancasila menjadi penting untuk ditegaskan sebab hingga saat ini masih terdapat pihak-pihak yang menganggap perubahan UUD 1945, yang merupakan bagian dari tuntutan reformasi, seolah-olah telah mencabut pancasila sebagai roh UUD 1945.

Pandangan demikian agaknya bersifat spekulatif dan kontradiktif secara historis dan lemah argumentasi faktual-logis. Secara historis dikatakan spekulatif dan kontradiktif sebab rekam sejarah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya di Badan Pekerja MPR, justru menunjukkan fakta sebaliknya. Ketika perubahan UUD 1945 pertama dibahas di panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR, hal pertama yang dilakukan oleh seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat itu justru secara aklamasi “mengamankan” Pancasila dengan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 menjadi kokoh setelah selesainya perubahan UUD 1945 dengan



adanya penegasan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.” Sementara itu, prosedur perubahan UUD 1945 yang diatur dalam pasal 37 tegas dinyatakan hanya berlaku terhadap pasal-pasal UUD 1945.

Dengan demikian, tidak terdapat jalan konstitusional untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 kecuali dengan mengubah pasal 37 terlebih dahulu. Konsekuensi selanjutnya, karena Pancasila merupakan bagian integral dari Pembukaan UUD 1945 maka tidak dapat pula jalan konstitusional untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

Pertanyaan selanjutnya, apakah kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 memiliki landasan teori dan dibenarkan menurut doktrin hukum tata negara? Jawaban terhadap pertanyaan ini sekaligus menegaskan kalau anggapan bahwa perubahan UUD 1945 telah mencabut Pancasila sebagai roh UUD 1945 tidak mempunyai basis argumentasi teoritis.

Secara teoritis, Pembukaan UUD 1945 tergolong ke dalam pembukaan (preamble) yang memiliki karakter programatik, yaitu pembukaan yang substansinya memberi arahan bukan saja “gagasan kenegaraan apa” yang hendak diwujudkan tetapi juga dasar atau landasan untuk mewujudkannya dan hal-hal lain yang dipandang fundamen bagi negara yang hendak dibentuk berdasarkan konstitusi itu. Oleh karena itu, apabila terdapat rumusan norma konstitusi terdapat kelemahan yang menyebabkan tidak tercapainya arahan yang digariskan pembukaan konstitusi maka perubahan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Dalam kaitan itu, dalam sidang panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR secara aklamasi sepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945

sebagai sumber menentukan arah, tujuan, dan pembatasan perubahan UUD 1945. Alasannya, “Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normative yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatide berdirinya NKRI, tujuan negara, serta dasar negara yang harus dipertahankan”.

Melalui pendirian demikian, MPR dengan sendirinya menempatkan Pancasila sebagai arah, tujuan, dan pembatasan terhadap perubahan UUD 1945. Pendirian itu dipegang secara konsisten dipegang hingga akhir pembahasan perubahan UUD 1945 yang dapat dilihat dari rumusan Pasal II Aturan Tambahan dihubungkan dengan Pasal 37 UUD 1945. Dengan demikian, pendirian MPR di atas, selain sebagai pencerminan sikap dan pendirian politik seluruh fraksi MPR saat itu, juga memiliki landasan teorinya menurut doktrin hukum tata negara.

Kemudian, bertolak dari pendirian itu, MPR menganggap ada ketidaksesuaian antara cita-cita atau arahan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dengan rumusan pasal-pasal UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan) atau setidaknya ada kelemahan rumusan itu sehingga membuka peluang terjadinya praktik yang menyimpang dari cita-cita Pembukaan UUD 1945.

Dengan seluruh uraian di atas, sesungguhnya tidak ada keraguan ihwal keberadaan dan kedudukan Pancasila setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Sebaliknya, berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan dihubungkan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang memuat tidak mungkin dilakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus dasar filsafat negara justru diperkuat.

Namun, penting untuk diingat bahwasanya nilai Pancasila dan norma konstitusi tidaklah bisa menjelaskan secara spesifik terkait

pengamalan Pancasila dan wawasan. Sehingga, tantangan terkait rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bisa diaktualisasikan melalui ranperda ini. Sehingga, abstraksi Pancasila tersebut bisa dijelaskan secara lebih konkret

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam sistem pendidikan daerah. Filosofi ini berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mendasari penyusunan peraturan daerah tersebut dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasi dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui ranperda Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi

dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan juga tak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dimana rancangan ini sudah semestinya mencerminkan aspirasi yang berasal dari masyarakat.

Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai landasan dari apa saja yang dapat diterima dan tidak. Nilai-nilai Pancasila yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan filter bagi masyarakat untuk tidak terpengaruh budaya atau ideologi negative yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur serta UUD 1945.

Lahirnya Perda Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan juga tak terlepas dari tujuan untuk memajukan pembangunan daerah terutama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Demi mewujudkan hukum yang responsif tersebut, sebuah aturan hukum harus bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik sesuai dengan sifatnya yang terbuka. Oleh karena itu pembentukan hukum

haruslah bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Penduduk Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya sangat majemuk ditinjau dari sisi agama, suku bangsa serta bahasa bahasa lokal yang masih digunakan. Atas sifat tersebut perlu dilahirkan sebuah regulasi sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat dijauhkan dari disintegrasi. Salah satu caranya ialah yakni mendorong masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan masyarakat guna memperkuat prinsip-prinsip nilai untuk hidup bersama.

Pemerintah Sumatera Utara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari nilai asing, dimana salah satunya dengan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, selain itu Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti bahwa Pancasila tidak tergoyahkan sebagai hal yang cocok sebagai dasar negara di Indonesia.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Indikator Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2021

<b>Provinsi</b>	<b>Sila 1</b>	<b>Sila 2</b>	<b>Sila 3</b>	<b>Sila 4</b>	<b>Sila 5</b>	<b>IAP</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Aceh</b>	61,18	75,96	70,15	73,73	54,21	<b>67,05</b>
<b>Sumatera Utara</b>	78,06	74,11	79,19	74,23	48,69	<b>70,86</b>
<b>Sumatera Barat</b>	62,81	76,81	64,37	72,86	71,27	<b>69,62</b>
<b>Riau</b>	78,10	79,43	76,72	71,27	61,39	<b>73,38</b>
<b>Jambi</b>	73,71	75,64	73,40	71,66	56,44	<b>70,17</b>
<b>Sumatera Selatan</b>	71,43	68,30	77,32	66,96	54,91	<b>67,79</b>
<b>Bengkulu</b>	76,17	82,06	71,09	71,07	54,51	<b>70,98</b>
<b>Lampung</b>	75,21	73,20	73,77	75,40	63,83	<b>72,28</b>
<b>Kep. Bangka</b>	73,79	70,59	74,69	69,01	86,68	<b>74,95</b>
<b>Kepulauan Riau</b>	82,00	77,64	86,08	75,02	76,85	<b>79,52</b>

<b>DKI Jakarta</b>	76,30	80,28	82,66	69,15	66,19	<b>74,92</b>
<b>Jawa Barat</b>	68,88	76,86	78,33	71,11	81,88	<b>75,41</b>
<b>Jawa Tengah</b>	72,30	78,50	75,64	82,83	81,32	<b>78,12</b>
<b>DI Yogyakarta</b>	72,58	81,33	77,21	81,46	90,30	<b>80,58</b>
<b>Jawa Timur</b>	71,77	79,29	73,15	77,02	81,55	<b>76,56</b>
<b>Banten</b>	65,77	76,34	76,24	64,65	63,67	<b>69,33</b>
<b>Bali</b>	90,57	82,43	88,50	92,65	79,36	<b>86,70</b>
<b>Nusa Tenggara</b>	66,42	79,75	68,66	76,35	80,58	<b>74,35</b>
<b>Nusa Tenggara</b>	86,31	72,05	72,42	70,45	73,50	<b>74,95</b>
<b>Kalimantan Barat</b>	86,77	74,58	76,16	68,11	59,25	<b>72,98</b>
<b>Kalimantan Tengah</b>	81,71	77,68	79,68	67,03	54,85	<b>72,19</b>
<b>Kalimantan</b>	70,28	79,01	80,93	72,29	62,48	<b>73,00</b>
<b>Kalimantan Timur</b>	77,51	80,42	89,54	70,60	69,15	<b>77,45</b>
<b>Kalimantan Utara</b>	84,14	85,51	82,17	65,52	53,67	<b>74,20</b>
<b>Sulawesi Utara</b>	89,59	74,06	86,87	83,64	67,61	<b>80,35</b>
<b>Sulawesi Tengah</b>	76,84	70,21	77,16	75,39	65,39	<b>73,00</b>
<b>Sulawesi Selatan</b>	73,25	80,78	78,35	71,27	70,23	<b>74,78</b>
<b>Sulawesi Tenggara</b>	70,13	66,39	79,15	72,52	65,68	<b>70,77</b>
<b>Gorontalo</b>	75,93	77,32	70,66	77,05	76,64	<b>75,52</b>
<b>Sulawesi Barat</b>	72,90	75,14	70,34	72,13	79,59	<b>74,02</b>
<b>Maluku</b>	85,44	71,79	76,42	74,92	62,29	<b>74,17</b>
<b>Maluku Utara</b>	77,51	77,65	83,58	63,15	59,21	<b>72,22</b>
<b>Papua Barat</b>	88,02	76,40	77,07	56,84	43,98	<b>68,46</b>
<b>Papua</b>	85,10	47,91	58,52	46,48	45,22	<b>56,65</b>
<b>Indonesia</b>	73,06	76,93	77,05	72,51	65,10	<b>72,93</b>

**Keterangan Kriteria Penilaian:**

- Amat baik : > 75 – 100
- Baik : > 75 – ≤ 90
- Cukup: > 60 – ≤ 75
- Sedang: > 50 – ≤ 60
- Kurang: ≤ 50 ke bawah


Sumber 3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Menurut BPIP, capaian IAP terendah disumbang oleh sila kelima yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dimana terdapat 21 provinsi yang berada pada kategori “cukup” dan “sedang”. Provinsi Sumatera Utara, Papua Barat, dan Papua menjadi beberapa provinsi yang tergolong dalam kategori “kurang”, yaitu berada dibawah angka 50.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), *Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021*, hlm. 38.

Grafik 1. Capaian IAP Menurut Kriteria dan Sila Tahun 2022

## CAPAIAN IAP MENURUT KRITERIA DAN SILA, 2022



Sumber 4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Bercermin dari kondisi faktual, terdapat sejumlah fenomena yang mengakibatkan pasang surutnya kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara vertikal maupun horizontal, internal maupun eksternal. Penyebab fenomena tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Masih ditemukan adanya sikap dari penyelenggara pemerintahan terkait pengambilan kebijakan yang cenderung mengabaikan nilai moral dan prinsip dasar kehidupan, diskriminatif, KKN terhadap masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan terhambatnya upaya tercapainya kesejahteraan secara merata, akses kebutuhan pokok yang tidak merata bagi masyarakat, akses kesehatan dan pendidikan yang tidak merata, serta tidak terpenuhinya keadilan sosial bagi warga negara dan korupsi yang semakin

<sup>71</sup> Sabdo, *Op.Cit.* hlm. 123.

merajarela dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Terdapat pola interaksi antar umat beragama yang kadang menunjukkan gejala intoleran, fanatisme kedaerahan, kesenjangan ekonomi, degradasi moral, dan tindakan-tindakan diskriminatif yang berbau SARA.
3. Minimnya saringan terhadap nilai dan budaya asing yang cenderung bertentangan dengan nilai Pancasila yang masuk melalui media sosial dan internet. Nilai dan budaya asing ini rentan menyerang generasi muda Indonesia yang diyakini sebagai generasi penerus bangsa.

Pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan guna meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan semakin penting. Terdapat setidaknya 2 (dua) alasan mengapa penggiatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi semakin penting, yakni:

1. Pemahaman nilai Pancasila di masyarakat, terutama generasi muda semakin pudar sebagai akibat dari redupnya pamor Pancasila pasca reformasi. Di samping itu, keterbukaan dan perubahan sistem politik Indonesia pasca orde baru telah berdampak pada penurunan pemahaman dan kesadaran nilai Pancasila dan distorsi wawasan kebangsaan pada masyarakat Indonesia.<sup>72</sup>
2. Penurunan minat dari masyarakat untuk mempelajari Pancasila sebagai akibat dari metode penyampaian yang tidak menarik.<sup>73</sup> Akibatnya Pancasila tidak dipandang sebagai hal

---

<sup>72</sup> Ma'mun Murod, *et.al.*, *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>73</sup> Hastangka dan Muhammad Ma'ruf, *Op.Cit*, hal 11.



yang penting untuk dipahami dan diinternalisasi nilainya oleh masyarakat Indonesia.

Kondisi-kondisi yang dideskripsikan di atas terjadi sebab keberadaan Pancasila hanya sekedar dijadikan hafalan dalam kurikulum pendidikan dan tidak terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum adanya produk hukum yang mengatur tentang Ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan landasan sosiologis tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek partisipasi masyarakat dan perkembangannya. Perda Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung implementasi nilai-nilai kebangsaan dan kebijakan pendidikan dalam konteks masyarakat Sumatera Utara.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundangundangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih,

jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila:

- a. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*";
- b. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann;
- c. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen;
- d. Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang.

Menurut Bagir Manan, Landasan Yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badanatau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum;

2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, jika tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Persoalan hukum tentang Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada, Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi dan penguatan pemahaman dan pengamalan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai

sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlap) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukkan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*” dengan adanya frasa demikian artinya pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga merupakan amanat dari Pembukaan UUD 1945.

Dengan kekuasaan yang terdesentralisasi, Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan tidak serta merta hanya menjadi urusan pemerintahan pusat. Dengan asas desentralisasi, Pemerintahan Daerah harus ikut terlibat dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila. Karenanya sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Secara lebih lanjut, sejatinya dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kemudian dalam peraturan menteri ini telah memberikan pertimbangan

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi. Sehingga kajian terkait dengan hal tersebut diperlukan dan lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk Draf Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai wujud cita hukum pemerintah daerah Sumatera Utara.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
13. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Dengan demikian, secara yuridis pembentukan (rancangan) peraturan daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan regulasi daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.



**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara dibentuk dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk

meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan itu, maka tujuan pengaturan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan memiliki tujuan untuk:

1. Menyebarluaskan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
2. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, para penyelenggara pemerintahan di Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
3. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
4. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
5. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan.

Studi yang telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan pemahaman tersebut dan sesuai tanggung jawab dan kewenangan

yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

## **B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan**

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai

pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:

*“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.*

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (*jenjang*) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda. Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan

perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Asas dan prinsip;
- c. Ruang lingkup;
- d. Penyelenggaraan peran serta masyarakat;
- e. Pendanaan;
- f. Ketentuan penutup.

Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:

- a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau;
- c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;

- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;
- c. Dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai

batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

#### **A. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara akan mengatur ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.



8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Penyebarluasan Ideologi Pancasila adalah kegiatan menyebarluaskan ideologi Pancasila melalui sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Advokasi.
11. Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah proses menguatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Materi Muatan**

Materi Muatan atau Materi yang Akan Diatur Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

- a. Ketentuan umum Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian, serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal yang akan dirumuskan.

- b. Asas Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan prinsip prinsip yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- c. Maksud pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- d. Tujuan pada bagian ini menanamkan, menyebarluaskan, peningkatan penghayatan, pengamalan, pengoptimalan pengembangan, pelaksanaan, perwujudan, penguatan persatuan dan kesatuan, perwujudan kerukunan dan ketentraman, serta perwujudan sinergitas Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan
- e. Ruang lingkup Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam raperda ini seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.
- f. Penyelenggara Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Dalam bagian ini akan menguraikan aspek penyelenggara Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai pelaksana kegiatan.
- g. Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. kesatuan bangsa dan politik;
  2. pendidikan dan kebudayaan;
  3. kepemudaan dan olahraga;
  4. pengembangan sumber daya manusia;
  5. pariwisata; dan
  6. informasi dan komunikasi.
- h. Penyelenggaraan penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- i. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan
- 1) peserta didik;
  - 2) organisasi politik;
  - 3) organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
  - 4) aparatur sipil negara;
  - 5) tokoh agama/masyarakat/adat; dan
  - 6) kelompok lainnya.
- j. Bentuk Kegiatan Bagian ini akan menguraikan tentang bentuk kegiatan secara konkret yang dilakukan untuk melaksanakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- k. Materi dan muatan isi Pada bagian ini akan membahas materi yang perlu ada atau pokok-pokok materi dan muatan isi dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

- l. Peran Serta Masyarakat Pada bagian ini akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam kapasitas, kualitas, kuantitas, dan wewenang yang dimiliki, serta sumber daya yang ada.
- m. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Dalam bagian ini akan menjelaskan cara dan metode pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan perlu dilakukan.
- n. Kerjasama pada bagian ini akan menjelaskan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- o. Pendanaan Pada bagian ini akan menjelaskan aspek pendanaan yang perlu diatur.
- p. Ketentuan Penutup Pada bagian akan mengatur ketentuan penutup.

**C. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.**

Bab ini akan memuat tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta memuat tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial ekonomi. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai "*quality control*" yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya. Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan.

Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Naskah Akademik ini juga telah menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, dan pengelolaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, prinsip-prinsip pengaturan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, pengelolaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sehingga dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berwenang mengatur mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

2. Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ikaan bangsa;
  - b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
  - c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
3. Perlunya pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam

rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Sasaran yang akan dan hendak diwujudkan dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

## **B. SARAN**

Mengenai permasalahan yang muncul, terkait dengan penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara maka perlu segera disusun kedalam sebuah aturan Peraturan Daerah. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibahas dan didiskusikan agar Rancangan Perda menjadi lebih sempurna dan dapat diterapkan.

3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Gubernur perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Jakarta: LP3ES.
- Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Anggraini, Devi, *et.al.* 2020. "Pengamalan Nilai-nilai Pancasila bagi Generasi Milenial", *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 1.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Profil Provinsi Sumatera Utara*, diakses dari <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/#:~:text=Penduduk%20Sumatera%20Utara%20menurut%20golongan,%2C%20Mandailing%2C%20Pesisir%20dan%20Nias.>, tertanggal 1 Juli 2024.
- Bahar, Syaafroedin. 1998. (penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Cet.1, Edisi IV, Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan Badan Pengkajian MPR (Penyusun). 2018. *Memperkuat Status Hukum Ketetapan Mprs Dan Mpr Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR.
- Hastangka dan Muhammad Ma'ruf. 2021. "Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 18, No. 2.
- Herdiawanto, Heri, *et.al.* 2018. *Spiritualisme Pancasila*, Jakarta: Prenadamedia.

<https://kbbi.web.id/sebar%20luas>.

Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.

\_\_\_\_\_. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Paradigma.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2016.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1978 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

Kusuma, RM.A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014.

Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mariun. 1975. *Asas-asas Ilmu pemerintahan*, Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Murod, Ma'mun, *et.al.* 2022. "Islam and the State: Indonesian Mosque Administrators' Perceptions of Pancasila, Islamic Sharia and Transnational Ideology", *HTS Theological Studies*, Vol. 78, No. 4.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, i.

Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, a. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pengaturan Perangkat Daerah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini telah diatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, baik berbentuk Badan atau Kantor.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) pada tanggal 25 Maret 2024 dan mulai berlaku tanggal 26 Maret 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955) pada tanggal 02 Juli 2014 dan mulai berlaku tanggal 11 Juli 2014.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Prasetyo, Yogi. 2019. "Pancasila sebagai Paradigma Hukum Integral Indonesia", *Journal of Civics and Moral Studies*, Vol. 4, No. 1.

Pusat Pendidikan Pancasila, Modul Pancasila – Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi, 2015, hlm.2-4. Modul ini merujuk Buku : RM.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, BP FH UI, Jakarta – 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 59/PUU-VIII/2015.

Sabdo. 2019. *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.

Safitri, Furi Sri Rahayu Wulan, *et.al.* 2024. "Problematika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Optimalisasi

Penerapan Nilai Pancasila guna Menciptakan Kehidupan yang Berdaulat”, *Retorika Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1, No. 2.*

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan – Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Tanya, Bernard L. *et.al.* 2015. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ini mencabut TAP MPR Nomor XX/MPR/1966.

TAP MPR Nomor XX/MPR/1966, Memorandum DPR-GR. I. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni Perubahan Pertama melalui UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Lalu dirubah lagi melalui UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seterusnya dirubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



# **L A M P I R A N**



**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DRAFT RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN  
WAWASAN KEBANGSAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan

Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila;

- c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (LN.2023/No.55, TLN No.6864);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA

dan

## GUBERNUR SUMATERA UTARA

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Penyebarluasan Ideologi Pancasila adalah kegiatan menyebarluaskan ideologi Pancasila melalui sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Advokasi.
11. Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah proses menguatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Asas Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. Partisipasi;
- b. kesetaraan;
- c. kebenaran;



- d. keterbukaan;
- e. kesesuaian;
- f. kerjasama antar pihak;
- g. gotong royong;
- h. kreatifitas;
- i. akademik; dan
- j. kearifan lokal.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

### Pasal 4

Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dalam membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- c. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;

- f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat; dan
- g. mewujudkan sinergitas penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait lainnya.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. kerja sama; dan
- g. pendanaan.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pendidikan dan kebudayaan;
  - c. kepemudaan dan olahraga;
  - d. pengembangan sumber daya manusia;
  - e. pariwisata; dan
  - f. informasi dan komunikasi.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (2) Penyelenggaraan penyebarluasan ideologi pancasila oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya; dan/atau
  - c. DPRD;
  - d. Akademisi; dan
  - e. Masyarakat.
- (3) Penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan oleh DPRD dapat melibatkan:

- a. Pemerintah daerah melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya; dan
  - c. Akademi; dan
  - d. Masyarakat.
- (4) Dalam menyelenggarakan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan kepada:

- a. peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- f. kelompok lainnya.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Pasal 10

Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. advokasi.

#### Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan kebudayaan
- b. sosialisasi/ seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- c. peringatan hari lahir pancasila;dan/
- d. kegiatan lain yang mendukung pembinaan ideologi pancasila.

#### Pasal 12

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

#### Pasal 13

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan atau
  - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. media massa;
  - b. media penyiaran; dan/atau
  - c. internet.
- (6) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
- (7) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada 14 ayat (4).
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebenaran;
  - d. keterbukaan;
  - e. kesesuaian;
  - f. kerjasama antar pihak;
  - g. kreativitas;
  - h. akademik; dan
  - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. kurikulum;
  - b. modul;
  - c. kajian;
  - d. penelitian;
  - e. materi;
  - f. tata tertib; dan
  - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

- (4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Akademi.
- (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### MATERI MUATAN PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

##### Pasal 18

Materi Penyebarluasan Ideologi Pancasila meliputi:

- a. sejarah Indonesia;
- b. sejarah lahirnya Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. nilai-nilai Pancasila; dan
- e. aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

##### Pasal 19

Materi muatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan; dan
- e. muatan lokal.

### BAB IV



## PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
  - c. membantu mensukseskan penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB VI

### KERJA SAMA

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
  - a. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. institusi pendidikan formal dan/atau nonformal;
  - d. organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
  - e. organisasi kepemudaan dan olahraga;
  - f. organisasi politik; dan/atau
  - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PENDANAAN

### Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal ...

GUBERNUR  
SUMATERA UTARA

(...)

Diundangkan  
di Medan

Pada tanggal ...

Sekretaris  
Daerah

Provinsi  
Sumatera  
Utara

(...)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara eksplisit dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alinea keempat. Alinea keempat menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang dibentuk sebagai wujud Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Secara eksplisit pula, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa redaksi yang terdapat di akhir alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dikutip di atas tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Hal ini membawa implikasi setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila dilakukan penelusuran secara sosiologis, Penduduk Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya sangat majemuk ditinjau dari sisi agama, suku bangsa serta bahasa bahasa lokal yang masih digunakan. Atas sifat tersebut perlu dilahirkan sebuah regulasi sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat dijauhkan dari disintegrasi. Salah satu caranya ialah yakni mendorong masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan masyarakat guna memperkuat prinsip prinsip nilai untuk hidup bersama.

Pemerintah Sumatera Utara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari nilai asing, dimana salah satunya dengan pendidikan Pancasila. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, selain itu Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti bahwa Pancasila tidak tergoyahkan sebagai hal yang cocok sebagai dasar negara di Indonesia

Namun, hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki payung hukum terkait Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Padahal, salah satu kewajiban pemerintah adalah untuk membumikan dan mengembalikan Pancasila ke akarnya akan semakin terinternalisasi oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Peserta didik adalah siswa/mahasiswa/peserta didik lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kelompok lainnya ialah guru/pendidik berstatus non-ASN dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Advokasi melalui non litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024  
NOMOR